

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, secara individual maupun sosial, keberhasilan di tentukan oleh beberapa hal, salah satunya adalah lingkungan sekitar. Sebagaimana di ungkapkan dalam kata bijak, “Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan cara kerja sama, dan kerja sama dapat diciptakan dengan saling menghormati antara satu dan yang lainnya kecuali dengan menegakkan aturan”.¹

Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dan menciptakan transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman selama transaksi atau kegiatan itu tidak menyimpang dari prinsip dasar yang sudah di atur dalam syariah islam.²

Apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka saling berinteraksi satu sama lain; menjual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang, baik konsisten maupun tidak

¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),

² Muhamad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),h. 13.

konsisten, baik komit maupun tidak komit, baik sederhana maupun berlebihan. Di sinilah Sang Pembuat Syariat hadir untuk memperbaiki, membina, dan meluruskan untuk melestarikan yang benar dan sesuai dengan maksud-maksudnya serta menghapuskan yang bertentangan dengannya.³

Muamalah merupakan hubungan sesama manusia yang bersifat fleksibel dan dapat berubah seiring berkembangnya waktu. Sebagaimana di definisikan dalam lingkup secara luas adalah segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hidup dan kehidupan di dunia (pergaulan social) menciptakan suksesnya kehidupan dunia dan akhirat.

Adapun *muamalah* dalam artian sempit yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴ Dalam ber-*muamalah* sejatinya memang bertujuan untuk membentuk moral yang baik, sehingga ajarannya membimbing kepada pembersihan

³ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fiqih Muamalat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 11.

⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015), h. 132

hati dan rasa tanggung jawab yang digunakan untuk menjalin hubungan yang baik sesama manusia.⁵

Untuk memperjelas bentuk *muamalah* di khususnya dalam bentuk *Muamalah Maliyah*, di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Sebagian penduduknya bekerja sebagai buruh pembuat emping. Berprofesi sebagai buruh emping sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu dan menjadi pekerjaan sehari-hari untuk menapatkan upah/bayaran dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari seperti biaya sekolah untuk dan yang lainnya.⁶ Penduduk Desa Pagelaran pada umumnya bekerja sebagai buruh tani yang berkerja di sawah, kemudian mencari cara untuk mendapatkan penghasilan yang lain yaitu dengan berprofesi sebagai buruh emping. Untuk itu para buruh berharap, dengan bekerja sebagai buruh emping bisa menambah penghasilan lebih, untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.

Penduduk setempat juga melakukan aktivitas bertani sebagaimana aktivitas bertani pada umumnya. Ketika pekerjaan buruh di sawah selesai tak jarang buruh tani menganggur maka sebagai

⁵M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), h. 26

⁶ Wawancara dengan Bapak Dana (RW) 28.09.2021

alternatif untuk terus memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara berprofesi sebagai buruh bangunan, merantau ke luar kota untuk mejadi buruh pabrik dan yang lainnya. Adapun untuk para Ibu-ibu rumah tangga atau Bapak-bapak yang bekerja di rumah yang usianya sudah memasuki usia senja sehingga tidak mampu unuk melakukan pekerjaan berat serta usia yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut memilih untuk tetap memilih menjadi buruh emping dan bertani dengan bekal keahlian yang mereka miliki.

Bekerja sebagai buruh emping merupakan pekerjaan mengolah melinjo menjadi emping yang dilakukan sejak dulu oleh masyarakat Desa Pagelaran. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh emping tidak hanya membuat emping setiap saat, akan tetapi mereka juga tetap melakukan pekerjaan pada umumnya seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Dikarenakan melinjo yang akan di jadikan emping di antarkan ke masing masing buruh oleh pengusaha emping melinjo, mereka merasa terbantu guna menghemat tenaga sekaligus menghemat biaya transpot pada saat buruh mengabil melinjo dari pengusaha yang akan di jadikan emping, masyarakat

setempat juga memanfaatkannya untuk menyetorkan hasil garapan sebelumnya yaitu emping yang sudah kering.⁷

Pada masa ini upah atau pengupahan dalam dunia kerja merupakan salah satu dari bagian hak pekerja atas kegiatan *bermuamalah*. Setiap orang yang bekerja tentunya akan mendapat upah atas apa yang di kerjakannya dan tidak ingin dirugikan. Meskipun dalam pandangan islam itu sendiri memang tidak ada kewajiban batas besaran pemberian upah kepada para pekerja, akan tetapi islam memberikan batasan harus adanya keadilan terhadap pekerjaan yang di kerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelanggaran dari syariat islam. Pemberian upah itu sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, harapan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perihal semakin meluasnya upah-mengupah yang terjadi di masyarakat Desa Pagelaran salah satunya yaitu adanya praktik pembayaran upah mengupah kepada buruh emping yang terjadi di Desa pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

Melihat adanya sistem pengupahan buruh emping di Desa Pagelaran pada praktiknya tidak ada ketentuan berapa upah yang akan

⁷ Wawancara dengan Ibu Mimin (buruh) 28.09.2021

diberikan oleh pengusaha kepada buruh di awal akad dan tidak menyebutkan berapa upah perkilonya emping ketika buruh mengambil melinjo untuk di kerjakan. Ketidakjelasan inilah yang menjadi kekecewaan bagi buruh karena upah yang akan di bayarkan ketika melinjo telah menjadi emping yg sudah kering sehingga upah yang akan di berikan tidak menentu. Seharusnya, upah harus disepakati di awal ketika buruh mengambil melinjo untuk di jadikan emping. Biasanya yang menjadi patokan pemberian upah yaitu pada saat penyeteran terdahulu (terakhir) untuk upah selanjutnya, dan tidak jarang pemberian upah setiap penyeteran selalu berubah ubah dan tidak pasti. Sehingga mengakibatkan kekecewaan untuk para buruh karena upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang di harapkan.⁸

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan system pengupahan buruh emping di Desa Pagelaran belum sesuai dengan pengupahan (*Ujroh*) dalam *Fiqih Muamalah*, hal ini dikarenakan belum terpenuhinya syarat-syarat *Ujroh* dalam mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja yang harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satu rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam kegiatan upah-mengupah adalah adanya *shighat ijab* dan *qabul* artinya

⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Kosasih (tokoh masyarakat) 28.09.2021

pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah* dan kesepakatan dalam upah mengupahnya, serta *ujrah* disyaratkan diketahui oleh keduabelah pihak.⁹ Maka dari itu syarat haruslah bersifat nyata dan transparansi sesuai dengan azas manfaat *al-ijarah*. Dalam hal ini para pihak haruslah terhindar dari ketidaktahuan mengenai upah yang akan diberikan serta upah harus berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan transaksi *ujrah*.

Sehubungan dengan penjelasan mengenai pelaksanaan pembayaran upah di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang yang telah terjadi di lapangan bahwasannya masyarakat cenderung tidak memedulikan upah sesuai dengan ketentuan dalam *Fiqih Muamalah*, oleh sebab itu harus dilakukan suatu analisis secara menyeluruh dalam penerapan terkait dengan pembayaran upah buruh emping di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Emping Dihubungkan dengan UU Omnibuslaw tentang*

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).h. 59

Ketenagakerjaan (sudi kasus di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang).”

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengupahan Terhadap Buruh Emping Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang ?
2. Bagaimana Persepektif Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Emping Di Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan Skripsi ini dapat terperinci dan juga sesuai dengan latar belakang permasalahannya, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada Persepektif Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Emping Sudi Kasus Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengupahan Terhadap Buruh Emping Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Persepektif Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Emping Di Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Pada Manfaat Penelitian penulis dapat meninjau dari dua segi yang saling berhubungan yaitu dari segi Teoritis dan segi Praktis. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga pembaca.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum ber-*muamalah*, khususnya dalam tinjauan upah-menguapah.
 - b. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang akan datang, khususnya bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas Skripsi untuk memenuhi syarat pelulusan.
- b. Diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan acuan dalam praktik pelaksanaan upah mengupah terhadap buruh emping serta dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam melakukan praktik pembayaran upah mengupah sesuai dengan ketentuan hukum *syara'* serta undang-undang yang berlaku.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, dalam menganalisa bagaimana Persepektif Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Emping Sudi Kasus Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang, maka penulis menemukan dan menganalisa beberapa sumber kajian terdahulu yang dapat di jadikan rujukan dan pedoman dalam mengkaji sebuah penelitain. Diantaranya yaitu :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1.	Masitoh, /2016/”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah jasa Penggilingan Padi dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di desa Margasana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang)” ¹⁰	Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang Kondisid dari Daerah Penelitian, yaitu ditinjau dari segi teoritis tentang Sistem pengupahan para pekerja/buruh penggilingan padi terhadap upah pekerja ekonomi	Perbedaannya Adalah Penelitian terdahulu menganalisis mengenai pengaruh terhadap Ekonomi Masyarakat yang diterapkan menurut hukum islam, sedangkan penulis akan melakukan penelitian

¹⁰ Masitoh , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah jasa Penggilingan Padi dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Masyarakat (studi Kasus Di Desa Mrgasana Kec. Kramatwatu Kab. Serang, (serang: UIN SMH Banten, 2016)*

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
		masyarakat.	mengenai sistem pengupahan terhadap buruh emping
2.	Dewi Yunita Sri/2015/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan (Ijarah) Jasa Pembangunan Rumah (studi Di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang) ¹¹	Penelitian dalam skripsi ini sistem pengupahan (ijarah) yang dilakukan jasa pembangunan rumah dengan cara diupah perhari atau perbulan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja	Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu menganalisis terkait sistem pengupahan jasa pembangunan rumah, sedangkan penulis akan melakukan penelitian mengenai sistem

¹¹ Dewi Yunita Sri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan (Ijarah) Jasa Pembangunan Rumah (studi Di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)*, (Serang: IAIN SMH Banten, 2015)

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
		<p>dan pengusaha.</p> <p>Adapun Praktik pemberian upah yaitu mengikuti sistem pasar, sistem upah yang di berikan juga sesuai dengan pekerjaannya, dan dalam akad/perjanjian sistem pengupahan (ijarah) jasa pembangunan rumah ini memakai suatu sistem kontrak</p>	<p>pengupahan terhadap buruh emping yang dihubungkan dengan Undang-Undang Omnibuslaw tentang ketenagakerjaan.</p>

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
		<p>untuk para pekerja di jasa pembangunan rumah sehingga para pekerja memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya.</p>	
3.	<p>Iwan/2007/ Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Upah (Study Komparasi).¹²</p>	<p>Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini lebih fokus pada perbandingan antara Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun</p>

¹² Iwan, *Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Upah (Study Komparasi)*, (Serang: IAIN SMH Banten, 2007)

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
		Upah dan Macam- macamnya, Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Upah dan Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saransaran. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.	2013 Ketenagakerjaan, sedangkan penulis akan melakukan penelitian mengenai sistem pengupahan terhadap buruh emping yang dihubungkan dengan Undang- Undang Omnibuslaw tentang ketenagakerjaan.

G. Kerangka Pemikiran

Karl marx mempunyai pandangan bahwa setiap upah pekerja dinilai berdasarkan seberapa ia bekerja dalam sehari. Semisal mereka kerja selama 8 jam dalam sehari dan mengeluarkan energi sebanyak 3 mangkuk makanan sehat. Dan mereka mendapatkan upah/imbalance dalam sehari tidak cukup atau kurang untuk membeli 3 mangkuk makanan sehat, maka dirugikan dan mereka diperbudak dalam suatu pekerjaan. Apabila upah yang diberikan hanya cukup untuk membeli 3 mangkuk makanan, mereka akan tetap rugi, karena waktu mereka habis dengan percuma. Apabila upahnya lebih dan cukup, maka disitulah bisa di katakan untung secara materi.¹³

Menurut pandangan Sumarsono (2009:151), Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya berdasar kepada tiga fungsi upah diantaranya yaitu:

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya;
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang;

¹³ Yuni Hidayatun Nisa dan M. Khairul Hadi Al-Asy'ari, "Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2019) IAIN Jember, h. 87.

- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.¹⁴

Menurut pandangan Ru'fah Abdullah, Upah Mengupah disebut dengan Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang mempunyai arti secara bahasa yaitu Al-Iwadh, arti dalam bahasa Indonesia yaitu ganti dan upah. Menurut M.A. Tihami, Al-Ijarah (sewa menyewa) yaitu akad yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu *legal* atau dibolehkan untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan bayaran (sewa) tertentu. Sedangkan Menurut istilah, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan *ijarah*, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Hanifah ijarah merupakan akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Maliki, ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

¹⁴ Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Propinsi di Indonesia," Jurnal Eksos Vol. 8 No. 3 (Oktober 2012) Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung pura Pontianak, h 201.

3. Menurut Syafi'i, ijarah merupakan akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa apa dimaksud dengan ijarah ialah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dengan adanya syarat-syarat.
5. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁵

Dari definisi para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwasannya ijarah yaitu menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan atau upah. Apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa menyewa yaitu menjual manfaat sedangkan upah mengupah yaitu menjual tenaga (kekuatan). Adapun landasan atau dasar hukum tentang ijarah yaitu: Al-quran membolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

¹⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani 2018), h. 175-176.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.(QS. Ath-Thalaq: Ayat 6)¹⁶

H. Metode Penelitian

Dalam membuat skripsi penulis melakukan langkah-langkah dibawah ini:

1. Pendekatan dan Jenis peneitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode Kualitatif. Metode penelitian kualitatif berarti metode penelitian yang dilakukan berbagai fenomena yang bersifat alami dan dalam penelitian ini biasanya menggunakan berbagai macam sumber seperti dokumentasi, wawancara dan observasi.

¹⁶ Al-mumayyaz, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per kata, Terjemah Per Kata, Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2014), h. 559.

Metode penelitian kualitatif Merupakan metode penelitian yang natural karena penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang alami.¹⁷

Dan jenis penelitian, menggunakan penelitian studi kasus biasanya melakukan penelitian dengan melakukan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk penelitian, memaparkan atau menjelaskan secara komprehensif dari berbagai aspek individu, kelompok dalam suatu program, dan dalam suatu organisasi atau peristiwa secara sistematis.

Studi kasus merupakan metode penelitian yang baik untuk digunakan apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berhubungan dengan bagaimana dan mengapa, yang dimana fokus penelitiannya itu terletak pada peristiwa kontemporer (terbaru) dalam konteks kehidupan yang nyata, dan penelitian hanya memiliki sedikit peluang atau tidak mempunyai peluang sama sekali untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki. Pada penelitian metode studi kasus mempunyai keunikan tersendiri yaitu dapat berhubungan dengan berbagai macam

¹⁷Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 27.

jenis bukti (multi sumber bukti) seperti dokumen, peralatan, wawancara dan observasi.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.
- b. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan dan gambar
- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dialog, dan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya penulis menggunakan teknik Yuridis-Sosiologis yaitu dengan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2017), h. 227-240

menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada.¹⁹

Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (interdisipliner). Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial, sehingga fokus studi penelitian yuridis sosiologis adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia (law as a behavioral system).²⁰ Peneliti mengumpulkan data dari berbagai Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara, untuk menggambarkan fenomena yang penulis teliti terkait dengan Bagaimana Sistem Pengupahan Buruh Emping.

5. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam membuat atau menyusun skripsi ini yaitu berpedoman pada:

¹⁹ Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 116.

²⁰ Muhammad Chairul Huda, “Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)”. (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute), h. 22

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2020.
- b. Penulisan Bahasa Indonesia berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
- c. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahnya di ambil dari Al-Qur'an langsung dan Terjemahnya.
- d. Penulisan Al-Hadis yang digunakan yaitu dengan mengikuti dari sumber aslinya atau dengan menyesuaikan pada buku-buku lain yang mengutip hadist tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan-persoalan di atas, sebagai jalan untuk mempermudah dalam memahaminya, sekiranya penulis terlebih dulu menuliskan sistematika penulisan sehingga mudah untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Menjelaskan terkait pendahuluan, yang memberi Penjelasan secara umum yang mencakup pola dasar penulisan skripsi, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang meliputi:

- a. Konsep Ijarah (Upah) dalam islam yaitu: pengertian Upah, Upah menurut Hukum Islam dan Landasan Hukumnya, Bentuk Upah, Syarat-syarat Pengupahan (Ujrah), Rukun Ujrah dan Praktek Perjanjian Kerja, prinsip-prinsip Upah.
- b. Konsep Hukum dalam Islam Yaitu: Pengertian Hukum, Pembagian Hukum.

BAB III : Mencakup data hasil penelitian terkait sistem pengupahan buruh emping di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang, yang pertama, profil Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandegang, profil pengusaha emping, profil buruh emping. Kedua, Proses Pengupahan Buruh Emping di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran

Kab. Pandeglang yang meliputi: gambaran umum emping dan sistem pengupahan buruh emping.

BAB IV : Berisikan analisis, yang meliputi anaalisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping di Kampung Pagelaran Lor Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

BAB V :Bagian Penutup, berupa Kesimpulan dan Saran.